



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PARON

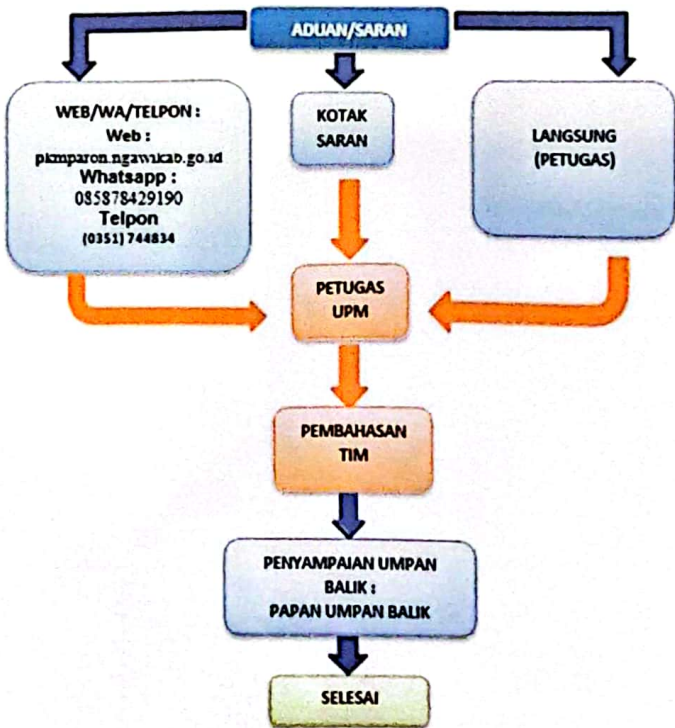
Jalan.Raya Paron - Jogorogo Nomor.04 Kode Pos 63253

Tlpn.(0351) 744834 Email :pkmparon@ngawikab.go.id

Website : pkmparon.ngawikab.go.id

STANDAR PELAYANAN RUJUKAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Perbup Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Blud Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Untuk Membuat rujukan pasien harus datang (bila kondisi memungkinkan) 2. Pasien atau keluarga pasien harus bawa surat kontrol dari RS atau rujukan lama dari Puskesmas 3. Pasien harus membawa identitas KTP/Kartu BPJS
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang Daftar Loker Ruang BP3 untuk perpanjangan rujukan dan BP2 untuk rujukan baru Anamnesa Pasien mengukur TB, BB, TD, LP Pelayanan Rujukan Penyerahan surat rujukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 15 menit
5.	Biaya/tarif	Perbup Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
6.	Produk Pelayanan	Surat Rujukan
7.	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	1. Meja pelayanan 2. Kursi 3. Komputer 4. Timbangan berat badan

		5. Bed pasien
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Perawat
9.	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui pertemuan UKP, pertemuan mutu dan SPI, rapat minilokakarya, Puskesmas setiap bulan dan setiap saat jika ada permasalahan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Kotak saran/digital 2. No. Telp/WA: 085878429190 3. Website: pkmparon.ngawikab.go.id 4. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Kusuma Dewi L.,A.Md.Gz - No. Telp/WA: 085878429190 5. Respon time pengaduan: 5 menit setelah pengaduan diterimamelalui berbagai sarana pengaduan 6. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam  <pre> graph TD A[ADUAN/SARAN] --> B[WEB/WA/TELPON: Web : pkmparon.ngawikab.go.id Whatsapp : 085878429190 Telpon (0351) 744834] A --> C[KOTAK SARAN] A --> D[LANGSUNG (PETUGAS)] B --> E[PETUGAS UPM] C --> E D --> E E --> F[PEMBAHASAN TIM] F --> G[PENYAMPAIAN UMPAN BALIK : PAPAN UMPAN BALIK] G --> H[SELESAI] </pre>

11.	Jumlah pelaksana	2 orang perawat
12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, dan santun.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Ruangan tersendiri/terpisah dari pasien umum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Puskesmas

Paron, 05 November 2024
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Paron

dr. Liem Hong Bing
NIP. 19710025 200004 2 012